


**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM PT CARSURIN TBK (“PERSEROAN”)
DALAM RANGKA RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
 (“KETERBUKAAN INFORMASI”)**

Keterbukaan Informasi ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”).



CARSURIN

1968

PT CARSURIN TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
SOHO CAPITAL, 28th Floor Jl. Letjen S. Parman Kav.28
Grogol Petamburan, Jakarta
Telepon: +62-21 50226868
Email: corpsec@carsurin.com
Situs Web: <https://carsurin.com/>

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN BROKER SEKURITAS, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN BERGANTUNG PADA PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI DAN DESKRIPSI LENGKAP KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ATAS RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN ATAS POJK NO. 17/2020.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPAHAMI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIUMUMKAN SECARA BERSAMAAN DI LAMAN BURSA EFEK INDONESIA WWW.IDX.CO.ID DAN LAMAN PERSEROAN WWW.CARSURIN.COM.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada 21 April 2025.

DEFINISI DAN SINGKATAN

BEI	:	berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
KBLI	:	berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkum	:	berarti Kementerian Hukum Republik Indonesia.
KJPP	:	berarti Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan, penilai independen yang menerbitkan laporan studi kelayakan, laporan penilaian dan pendapat kewajaran sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana ditunjuk oleh Perseroan.
Laporan Keuangan	:	berarti Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Anwar & Rekan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga keuangan lainnya.
Perseroan	:	berarti PT Carsurin Tbk, berdomisili di Jakarta, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
POJK No. 15/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 17/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 35/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha	:	berarti dalam hal ini Perseroan berencana melakukan perubahan kegiatan usaha melalui penambahan KBLI.
RUPST	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada 28 Mei 2025.

PENDAHULUAN

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha

Keterbukaan Informasi (“KI”) ini dibuat untuk memenuhi ketentuan POJK No.17/2020 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai rencana perubahan kegiatan usaha bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPST dan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini pada saat pengumuman RUPST.

Dengan mengacu pada POJK No. 17/2020, Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Kegiatan Usaha/KBLI dan meminta persetujuan Pemegang Saham dalam RUPST. Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya aksi korporasi tersebut.

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Tobing Panuturi dan Rekan sebagai penilai independen terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas melakukan studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha.

Perseroan senantiasa memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah, institusi dan OJK terkait rencana transaksi, saat ini tidak ada terdapat ketentuan hukum dan persetujuan dari pemerintah atau badan atau institusi selain OJK yang harus dipenuhi dan sampai dengan keterbukaan informasi ini diumumkan tidak terdapat keberatan dari pihak manaupun terkait dengan rencana transaksi.

Perseroan memiliki rencana untuk melakukan perubahan kegiatan usaha sesuai Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perubahan kegiatan usaha, Perseroan memerlukan pembahasan studi kelayakan. Lebih lanjut Perseroan membutuhkan Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan memperhatikan POJK No. 17/2020.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Riwayat Singkat

PT CARSURIN Tbk (“Perseroan”) adalah Perseroan swasta yang memberikan layanan Testing, Inspection, and Certification (TIC) di Indonesia. Perseroan didirikan pada tahun 1968 di bawah kepemimpinan Kapten Hein Christopher Tiwan, sesuai Akta Notaris No. 15 tanggal 14 Desember 1968 dan disahkan Kementerian Kehakiman dalam Surat Keputusan No. J.A.5/5/14 tanggal 14 Januari 1970. Perseroan senantiasa konsisten dengan visi Perseroan yang menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya untuk solusi teknologi inovatif dan manajemen risiko teknis profesional dengan menjunjung tinggi integritas tanpa kompromi. Anggaran dasar Perseroan telah

mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 1 tanggal 01 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014199.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 07 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0046233.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 07 Maret 2023.

Layanan Perseroan mencakup penyediaan inspeksi, pengujian, sertifikasi, dan verifikasi sebagai pihak ketiga yang independen yang melayani berbagai industri, meliputi namun tidak terbatas pada, mineral & logam, energi, infrastruktur, pangan & pertanian, kelautan, lepas pantai & asuransi, transformasi digital, sertifikasi produk dan sistem, serta lingkungan & keberlanjutan.

Kegiatan Usaha Perseroan saat ini

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 01 Maret 2023 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum.,M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014199.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 07 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0046233 AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 07 Maret 2023, maksud dan tujuan Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Kegiatan Usaha Utama:

- (i) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya (Kode KBLI 09900)
- (ii) Jasa Pengujian Laboratorium (Kode KBLI 71202)
- (iii) Jasa Inspeksi Periodik (Kode KBLI 71203)

Kegiatan Usaha Penunjang:

- (i) Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan (Kode KBLI 02404)
- (ii) Jasa Sertifikasi (Kode KBLI 71201)
- (iii) Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209)
- (iv) Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (Kode KBLI 74902)
- (v) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 74909)

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Informasi	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Total Saham	Nilai Nominal Saham (RP)	Presentase (%)
Modal Dasar	9.168.000.000	458.400.000.000	-
Nama Pemegang Saham:			
1. Sheila Maria Tiwan	1.447.139.400	72.356.970.000	50,04%
2. Flora Regina Regian	852.624.000	42.631.200.000	29,48%
3. Masyarakat	592.236.600	29.611.830.000	20,48%
Saham Ditempatkan dan Saham Disetor	2.892.000.000	144.600.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	6.276.000.000	313.800.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 42 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Mutiara Hafidzah, S.H. M. Kn, sebagai Pengganti dari Notaris Rini Yulianti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0220339 tanggal 01 Juli 2024, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0130349.AH.01.11 TAHUN 2024 tanggal 01 Juli 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi

Direktur Utama : Sheila Maria Tiwan
Direktur : Timotius Nugraha Tjahjana
Direktur : Erwin Manurung
Direktur : Harold David Loevy

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Flora Regina Regian
Komisaris Independen : Gusmardi Bustami

INFORMASI TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

1. Penjelasan, Pertimbangan, dan Latar Belakang Perubahan Kegiatan Usaha

Melihat potensi pertumbuhan usaha yang cukup menjanjikan, Perseroan berencana menambah KBLI baru yaitu Kode KBLI 78425 - Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta, Kode KBLI 78429 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya, Kode KBLI 78439 - Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya, Kode KBLI 35129 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya, Kode KBLI 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI. Menjadi pertimbangan dan alasan Perseroan dalam melakukan perubahan kegiatan usaha ini untuk mengembangkan usaha agar cakupan menjadi lebih luas.

Tujuan studi kelayakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai acuan bagi manajemen Perseroan dalam mengambil keputusan, sehubungan dengan rencana pengembangan usaha melalui adanya "Rencana penambahan KBLI". Laporan studi kelayakan ini akan disampaikan kepada pihak OJK.

2. Ketersediaan Tenaga Ahli terkait Perubahan Kegiatan Usaha

Dalam rencana penambahan KBLI baru ini diperlukan tenaga kerja yang berkompeten dibidangnya dalam kaitannya dengan penambahan KBLI baru. Saat ini Perseroan telah memiliki tenaga ahli yang dapat mendukung kegiatan KBLI Baru tersebut.

3. Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Perseroan untuk melakukan perluasan kegiatan usaha dalam rangka mendukung pengembangan bisnis jangka panjang dengan melakukan penambahan KBLI, sebagai berikut:

- (i) Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta (Kode KBLI 78425);
- (ii) Pelatihan Kerja Swasta Lainnya (Kode KBLI 78429);
- (iii) Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya (Kode KBLI 78439);
- (iv) Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (Kode KBLI 35129); dan
- (v) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (Kode KBLI 71102).

Perubahan KBLI ini bertujuan untuk menunjang ekspansi layanan Perseroan pada sektor pelatihan profesional, konsultasi teknis, dan aktivitas pendukung yang relevan dengan kompetensi dan rencana pengembangan usaha Perseroan. Seluruh perubahan KBLI tersebut telah melalui kajian kelayakan usaha, evaluasi dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, yang dilakukan oleh KJPP, dan dinyatakan **layak direalisasikan** oleh Perseroan.

RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Berikut ini adalah ringkasan laporan studi kelayakan sebagaimana disajikan dalam laporan studi kelayakan No. 0401/2.0171-00/BS-FS/IV/2025 tanggal 17 April 2025 yang disiapkan oleh KJPP Tobing Panuturi dan Rekan :

a. Maksud dan Tujuan

Maksud studi kelayakan yang akan dilaksanakan adalah memberikan pendapat atas kelayakan penambahan kegiatan usaha Perusahaan sehubungan dengan Rencana Penambahan sebagai berikut :

1. KBLI 78425 – Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
2. KBLI 78429 – Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
3. KBLI 78439 – Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya
4. KBLI 35129 – Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya
5. KBLI 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (SBU IT003)

Rencana ini tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya, serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perpajakan, jual beli, perbankan, dan tujuan lainnya. Laporan studi kelayakan ini akan disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Studi kelayakan ini mengacu kepada kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan

Penilaian Bisnis di Pasar Modal serta Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) Edisi VII Tahun 2018 dan SPI 330 Edisi Revisi Tahun 2020.

Tujuan laporan ini adalah melakukan studi kelayakan atas Rencana Penambahan KBLI untuk keperluan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Asumsi dan asumsi khusus yang akan digunakan dalam penugasan merupakan asumsi dan asumsi khusus yang wajar dan relevan dengan memperhatikan tujuan di mana studi kelayakan diperlukan.

Asumsi khusus adalah asumsi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya pada tanggal studi kelayakan atau hal yang tidak akan dibuat oleh sebagian kecil pelaku pasar dalam suatu transaksi pada tanggal studi kelayakan. Asumsi khusus sering digunakan untuk menggambarkan efek dari suatu situasi yang akan mempengaruhi nilai.

Dalam pelaksanaan penugasan, Studi akan menggunakan asumsi yang wajar untuk diterima sebagai fakta dalam konteks penugasan.

Kondisi Pembatas

Pembatasan pada studi kelayakan ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Studi Kelayakan merupakan hasil analisis TOPAZ atas rencana penambahan Kegiatan Usaha CRSN yang juga dimaksudkan untuk digunakan sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Materai dan Perubahan Kegiatan Usaha, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
2. Besaran investasi yang digunakan dalam proyeksi merujuk pada rencana dan pertimbangan manajemen dengan tetap memperhatikan data pasar.
3. Penyusunan laporan studi ini merupakan interpretasi kami atas data dan informasi yang diperoleh dan tersedia yang kami anggap benar pada saat penyusunan laporan ini dilakukan. Asumsi-asumsi yang digunakan mungkin tidak lagi berlaku apabila terjadi sesuai atau kondisi tertentu yang mempengaruhi ketepatan asumsi-asumsi tersebut, seperti diberlakukannya peraturan-peraturan pemerintah yang baru maupun perubahan-perubahan penting di manajemen, bidang politik, sosial, dan ekonomi.
4. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi CRSN yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan/atau belum kami terima dari CRSN.
5. Kami berasumsi bahwa CRSN mentaati semua peraturan yang ditetapkan Pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional perusahaan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
6. Kami tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh CRSN. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset CRSN, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
7. Kami berasumsi bahwa CRSN telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi pungutan-pungutan, dan/atau kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Studi Kelayakan.

9. Kami mengandalkan sepenuhnya data-data dari manajemen, adapun laporan keuangan *audited per cut off date*, kami peroleh dari manajemen.
10. Data dan informasi diperoleh dari sumber dan data yang dapat dipercaya.
11. Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaian (*fiduciary duty*).
12. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Studi Kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan.
13. Kami bukan konsultan yang berkompetensi masalah lingkungan hidup dan karenanya tidak bertanggung jawab terhadap setiap kewajiban aktual atau potensial yang terkait dengan permasalahan lingkungan.
14. Laporan Studi Kelayakan ini bersifat *non disclaimer opinion*.
15. Konsultan bertanggung jawab pada laporan Studi Kelayakan ini dan kesimpulan akhir dari laporan ini.

c. Objek Studi Kelayakan

Bahwa Objek studi Kelayakan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas adalah Jasa Studi Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha berupa penambahan bidang usaha sebagai berikut :

1. KBLI 78425 – Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
2. KBLI 78429 – Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
3. KBLI 78439 – Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya
4. KBLI 35129 – Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya
5. KBLI 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (SBU IT003)

d. Metode

Penyusunan studi kelayakan ini dilakukan melalui 3 pendekatan. Setiap pendekatan dihubungkan dan dikonfirmasi satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan studi yang komprehensif. Adapun pendekatan penyusunan studi kelayakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Analisa Data
- c. Penyusunan Laporan Penilaian

e. Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan kajian dan analisis keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat semua asumsi yang telah diproyeksikan dapat terpenuhi, maka disimpulkan bahwa penambahan KBLI baru berupa (KBLI) baru yaitu:

1. KBLI 78425 – Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
2. KBLI 78429 – Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
3. KBLI 78439 – Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya
4. KBLI 35129 – Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya
5. KBLI 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (SBU IT003)

yang dilakukan oleh Perusahaan adalah **layak untuk dilaksanakan**, dengan hasil Analisa kelayakan sebagai berikut :

<i>Net Present Value</i>	<i>Rp. 18.520.113.348</i>	➤	0 ---- > <i>Project Layak</i>
<i>Internal Rate of Return</i>	56,13%	➤	1 ----- > <i>Project Layak</i>
<i>Profitability Index</i>	1,42		
<i>Payback Period</i>	1,66		

- **Net Present Value (NPV)**

NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari serangkaian penerimaan dimasa yang akan datang dengan pengeluaran (investasi) yang dilakukan dengan menggunakan tingkat diskonto yang telah ditentukan. Investasi dikatakan layak apabila selisih penerimaan dan pengeluaran tersebut menunjukkan angka yang positif.

NPV untuk investasi dan pelaksanaan operasional atas penambahan KBLI baru adalah positif sebesar Rp18.520.113.348,- atau lebih besar dari Rp0,-, artinya penambahan KBLI baru layak dilaksanakan.

- **Profitability Indeks (P/I)**

P/I merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara nilai sekarang dari serangkaian penerimaan dimasa yang akan datang dengan pengeluaran (investasi) yang dilakukan. Suatu proyek dikatakan layak dan menguntungkan apabila P/I lebih besar dari 1 (satu).

Analisis P/I yang dilakukan terhadap penambahan KBLI baru ini adalah sebesar 1,42 atau lebih besar dari 1, artinya kegiatan penambahan KBLI baru layak dilaksanakan.

- **Payback Period (PP)**

PP merupakan metode yang menunjukkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi yang telah dikeluarkan Perusahaan. Metode ini dilakukan dengan menghitung waktu yang dibutuhkan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan jumlah arus kas yang masuk sama dengan jumlah arus kas yang keluar.

PP dengan adanya penambahan KBLI baru adalah 1 tahun 8 bulan merupakan jangka waktu yang cepat mengingat investasi yang diperlukan atas penambahan KBLI tidak terlalu besar sedangkan pendapatan yang diperoleh atas penambahan KBLI ini cukup tinggi, sehingga waktu 1 tahun 8 bulan CRSN bisa memperoleh pengembalian investasi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan kajian analisis kelayakan terhadap aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan, dengan syarat semua asumsi-asumsi yang telah diproyeksikan dapat terpenuhi, maka disimpulkan bahwa penambahan KBLI baru ini adalah **layak untuk dilaksanakan**.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah jangka waktu indikatif pelaksanaan RUPST Perseroan sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha:

- Pemberitahuan agenda RUPST kepada OJK : 11 April 2025
- Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPST dan Keterbukaan Informasi Perubahan Kegiatan Usaha Utama : 21 April 2025
- *Recording date* : 05 Mei 2025
- Pemanggilan RUPST : 06 Mei 2025
- Pelaksanaan RUPST : 28 Mei 2025
- Pengumuman ringkasan risalah RUPST : 02 Juni 2025
- Penyampaian berita acara RUPST : 26 Juni 2025

Agenda RUPST sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan :

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perubahan kegiatan usaha, Perseroan memerlukan pembahasan studi kelayakan.

2. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penjelasan :

Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan memperhatikan POJK No. 17/2020.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, para pemegang saham Perseroan dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, selama jam kerja normal pada alamat berikut ini:

PT Carsurin Tbk

Kantor Pusat:

SOHO CAPITAL, 28th Floor Jl. Letjen S. Parman Kav.28

Grogol Petamburan, Jakarta

Telepon: +62-21 50226868

Email: corpsec@carsurin.com

Situs Web: <https://carsurin.com/>